

PELANGGARAN PEMILU-PUTUSAN ADMINISTRASI			
2023			
PUTUSAN NO. 01/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/XII/2022, 49 HLM			
ABSTRAK		-	- Menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 20 Desember 2022 dengan pelapor Rony Fitrian dan Ali Muhtar serta terlapor Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu
		-	- Dasar hukum putusan ini adalah UU No 7 tahun 2017, Perbawaslu No. 8 tahun 2022
		-	- Dalam putusan ini Bawaslu Provinsi Riau telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan proses seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Indragiri Hulu tidak cermat dan tidak teliti dalam seleksi rekrutmen Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan yaitu dengan menerbitkan dua (2) jenis pengumuman yang berbeda yaitu Pengumuman Nomor 05/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 8 Desember 2022 dan Pengumuman Nomor 06/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan Lampiran VIII Penetapan Hasil Seleksi tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dan melakukan wawancara di luar ketentuan pedoman melebihi 3 kali kebutuhan (15 Orang) dan di registrasi Bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan wawancara terhadap enam belas (16 Orang) peserta seleksi pada 12 desember 2022 dan diregistrasi pada tanggal 19 Desember 2022. Pelapor yang pada pokoknya menerangkan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan adanya keterangan saksi yang dimintai keterangannya dimuka sidang pemeriksaan. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu laporan dugaan pelanggaran. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran melanggar tata cara prosedur, atau mekanisme pada tahapan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Indragiri Hulu oleh KPU Indragiri Hulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN	:	-	Putusan ini diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Provinsi Riau dan dibacakan pada tanggal 5 Januari 2023.